PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 21 Oktober 2017 Halaman: 13

Pemkot Kehilangan Pemasukan Izin HO

YOGYA, TRIBUN - Untuk memangkas birokrasi investasi, pemerintah Indonesia telah menghapuskan izin gangguan usaha (HO) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017. Penghapusan ini dinilai bisa menghilangkan pemasukan pemerintah daerah dari retribusi pengurusan izin HO.

● ke halaman 11

Pemkot Kehilangan Pemasukan Izin HO

● Sambungan **Hal 1**

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono mengatakan, pencabutan izin gangguan atau HO tersebut dinilai menghilangkan pendapatan Pemkot Yogyakarta sebesar Rp500 juta per tahun. "Sejak Juli 2017 kami sudah tak melayani pengurusan izin HO maupun perpanjangannya. Otomatis Pemkot kehilangan potensi retribusi pengurusan izin HO," ujar Setiyono.

Ia menjelaskan, dalam satu tahun, rata-rata penerimaan pengurusan izin HO ditarget sekitar Rp500 juta. Penarikan retribusi pengurusan izin HO diatur dalam Perda Kota dan Perwal.

Selama ini, besaran retribusi HO paling kecil sebesar Rp25.000 untuk usaha kecil dan paling besar sekitar Rp100.000.

Besaran retribusi HO dibebankan tergantung dari keluasan dan lokasi usaha. "Dengan tak ada izin HO, kini pengawasan usaha hanya mengandalkan izin operasional dan izin mendirikan bangunan (IMB)," jelasnya.

Ia menerangkan, untuk usaha perdagangan dan toko moderen, diterapkan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Usapa Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Toko Moderen (IUTM). Sedang untuk hotel dan restoran, diterapkan IMB dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

"Kalau pengurusan izin operasional tak dibebankan retribusi. Sedang IMB tetap dikenai retribusi sesuai aturan dalam Undang-undang," terangnya.

HO Masuk dalam IMB

SEMENTARA Pemkot Yogyakarta tengah menggodok aturan terkait dicabutnya izin gangguan usaha (HO). Aturan tersebut dibutuhkan untuk rasionalisasi perizinan.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Kris Sarjono mengatakan, terbitnya Permendagri nomor 19 Tahun 2017 tentang penghapusan izin HO membuat aturan dibawah atau turunannya menjadi tak berlaku lagi.

Permendagri tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Gubernur DIY dan surat keputusan Wali Kota Yogyakarta. "Namun sampai saat ini, belum ada perubahan pada Perda dan Perwalnya terkait izin HO dan pengawasannya, karenanya kita godok aturan baru melalui Perda," ujar Kris.

Ia menjelaskan, pembahasan aturan memungkinkan fungsi pengawasan HO nantinya akan masuk dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Aturan baru ini menjadi pembenahan dan penyederhanaan dalam skema perizinan usaha.

"Harapannya tak merepotkan masyarakat, meringankan dalam proses perizinan usaha maupun pengawasan usahanya kelak," jelas Kris. **(gil)**

Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005